

A. Latar Belakang

Penganiayaan adalah sebuah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan luka,cedera, atau rasa sakit. Perbuatan ini dapat berupa pukulan, tendangan, kekerasan menggunakan benda tumpul dan dapat menyebabkan kematian kepada korban.¹

Penganiayaan sendiri termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu dilakukan oleh seseorang atau kelompok selalu berkaitan dengan Pasal dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan melawan hukum dapat dilakukan oleh seseorang dengan unsur kesengajaan maupun sebaliknya bahkan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan mengakibatkan korban mengalami luka-luka atau kematian. Pada faktanya tindak penganiayaan dengan menyebabkan kematian sudah tercantum pada peraturan Undang-Undang KUHP seperti berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”
2. Pasal 354 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun”.

¹ Moh. Alviyan. “Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Rechtenstudent*, No.1 Vol.1 2020, hlm.76.
<https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/download/17/3>. Diakses pada 22 Oktober 2024.

3. Pasal 355 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.²

Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara kekerasan atau penganiayaan secara sengaja maupun tidak disengaja tetap mendapatkan sanksi pidana, hal ini sebagai bentuk sanksi sekaligus pertanggung jawaban kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Perbuatan melawan hukum dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan bahkan menyebabkan luka apalagi sampai kematian maka seseorang akan dikenakan sanksi pada ranah pidana kemudian dilanjutkan di persidangan yang berkaitan dengan putusan-putusan hakim yang dinilai *inkracht van gewijsde* yang artinya putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan artian apabila seseorang sudah diputus secara bersalah maka terdakwa harus menerima hukuman sesuai Pasal atau dakwaan yang sudah diputus melalui hasil putusan persidangan.

Dalam memutus suatu perkara hakim selalu memiliki banyak pertimbangan berkaitan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan serta unsur-unsur yang didakwakan pada Pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Hakim perlu mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang ada apakah sudah sesuai dengan unsur pada setiap Pasal yang didakwakan atau tidak, kemudian mempertimbangkan, supaya hakim dapat memberikan putusan yang adil sesuai peraturan

² *Ibid*, hlm.75. Diakses pada 18 Oktober 2024.

³ Evelyn Lumentu, Vecky Yanni Gosa, Roy V. Karamoy “Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap”, jurnal *Lex Administratum*, No.1 Vol.X (2022), hlm.151, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/38309/34978>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

yang berlaku dalam persidangan tanpa adanya faktor yang melatarbelakanginya. Hakim juga dapat salah dalam memberikan pertimbangan pada suatu perkara meskipun putusannya dinilai inkraacht sehingga putusan tidak dapat diganggu gugat, karena berkekuatan hukum tetap.⁴

Pada proses penjatuhan putusan suatu perkara pengadilan pertimbangan hakim itu sangat diperhatikan, dengan pengertian bahwa pandangan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara terlebih fakta-fakta hukum yang ada pada proses persidangan. Dengan kemudian hakim dapat menarik kesimpulan bahwa fakta-fakta itu berfungsi sebagai pertimbangan yuridis oleh hakim dalam memutus suatu perkara persidangan.⁵

Hakim yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menangani suatu perkara pidana dengan menerima, memeriksa dan memutus haruslah bersikap adil dalam menangani kasu dengan memberikan putusan yang seharusnya. hakim dalam memutus suatur perkara juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama, pendidikan, nilai-nilai adat, norma, HAM dan sebagainya. hal-hal seperti dapat membuat hakim berpandangan berbeda dan mempengaruhi pertimbangan untuk memberikan putusan pada suatu perkara.

Perlu dipastikan bahwa putusan hakim yang dihasilkan apakah mencerminkan tegaknya kebenaran, kepastian hukum bagi seseorang, keadilan dan kemanfaatan sesuai

⁴ Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.", *Journal of Criminal Law PAMPAS*, Vol. 1 No.1 (2020), hlm.96. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/download/3874/2976>. Diakses pada 24 Oktober 2024.

⁵ Selly Erisha, Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H., "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas" (studi putusan nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk), *Jurnal Hukum Novum*, (2024), hlm.481. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/63404/48128>. Diakses pada 23 Oktober 2024.

dengan tujuan hukum. Apakah keadilan bagi korban perempuan yang mengalami tindak pidana seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian harus dihukum, seharusnya diberikan sanksi atas tindakan seperti itu, hal ini dilakukan agar pelaku tindak pidana merasa jera dan menyesal atas perbuatannya.⁶

Seperti yang sebelumnya penulis sampaikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah berdasarkan konsep fakta yang dapat dibuktikan (*aantoonbaar feit*) atau bahkan tidak sesuai, sehingga menghasilkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis untuk diangkat adalah kasus tindak pidana yang menyebabkan kematian seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024. dengan kronologi kasusnya korban diajak karaoke oleh temannya melalui Whatsapp pada hari selasa tanggal 3 Oktober pukul 19.00 WIB kemudian pergi bersama terdakwa ke salah satu karaoke di dalam mall kota Surabaya. Sesampainya terdakwa dan korban ke lokasi tepatnya sekitar pukul 21.40 WIB mereka bertemu teman-teman korban dan asik bernyanyi dan meminum minuman beralkohol berjenis *Tequilla* korban sempat menolak tawaran ajakan minuman keras dengan alasan jika mabuk akan ribut dengan terdakwa kemudian korban tetap mabuk. Memasuki hari rabu tanggal 4 Oktober pukul 00.00 WIB teman-teman korban ingin pulang karena sudah tidak sadarkan diri akibat mabuk, kemudian korban dan terdakwa juga pulang dari tempat karaoke tersebut. Sesampainya di depan pintu lift terdakwa sambil memegang botol *Tequilla* yang masih tersisa bersama korban sempat ribut kemudian berlanjut saat di dalam lift dari lantai tiga ke *basement* korban sempat menampar terdakwa dan terdakwa

⁶ Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo & Dikir Dakhi, “Analisis Hukum Pemindaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan.”, *Jurnal Education And Development*, No.2 Vol.12 2024, hlm. 561.

mendorong dan memukul kepala korban dengan botol *Tequilla* kemudian korban menendang kaki terdakwa dengan berusaha menarik baju terdakwa, saat keduanya berada di dalam lift.⁷

Setelah korban dan terdakwa sudah sampai *basement* dan ingin pulang terdakwa kembali naik ketempat KTV lagi untuk melihat *CCTV*, namun tidak bisa memberikan rekaman yang diminta kepada terdakwa karena rekamannya berada dalam wewenang *CCTV* mall. Terdakwa kemudian turun dari lift dan kembali melakukan penganiayaan hal ini dilakukan karena terdakwa kesal dan emosi akibat pertanyaannya tidak dijawab oleh korban untuk ajakan pulang. korban yang sedang duduk di sisi sebelah mobil terdakwa kemudian tetap menjalankan mobilnya dengan sengaja memajukan mobil dan membuat korban terhimpit hingga terseret oleh mobil terdakwa saat sedang keluar dari posisi parkir,

Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya seperti menabrak gundukan tanah, sehingga terdakwa menghentikan mobilnya dan dari kaca spion tengah mobilnya, terdakwa melihat korban Dini Sera Afrianti yang sudah tergeletak di tengah jalan pada area *basement* parkir mobil, kemudian terdakwa turun dari mobil sekitar pukul 00.28 WIB menghampiri korban yang tergeletak di tengah jalan area *basement*. Terdakwa tetap membiarkan dan tidak menolong korban yang terseret dan terlindas oleh mobilnya. tidak lama kemudian karena ada mobil lain yang dikendarai oleh orang lain yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa.

Kemudian terdakwa masuk ke mobil lagi untuk memajukan mobilnya untuk menjauhi korban Dini Sera Afrianti dan memarkir mobilnya, tidak lama kemudian Saksi

⁷ Putusan Nomor Mahkamah Agung 1466 K/Pid/2024, hlm. 12. Diakses pada 14 Desember 2024.

Fajar Fahrudin bersama dengan Saksi Imam Subekti mendatangi korban Dini Sera Afrianti yang masih tergeletak di tengah jalan parkir *basement* dan melihat mobil milik terdakwa mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B 1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Saksi Imam Subekti mengambil dokumentasi untuk ditanya identitas korban kepada pindah Blackhole KTV.

Kemudian terdakwa keluar dari mobil dan saksi Fajar Fahrudin bertanya kepada terdakwa apakah mengenal korban lalu terdakwa menjawab tidak kenal kemudian saksi Fajar Fahrudin berinisiatif memindahkan korban ke pinggir jalan agar tidak menghalangi. Setelahnya datanglah Saksi Imam Subekti bersama dengan Saksi Steven Yosefa dan Saksi Steven Yosefa mengatakan bahwa Saksi Steven Yosefa melihat terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban. Pada akhirnya terdakwa baru mengakui bahwa mengenal korban kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan mengangkatnya pada bagian belakang mobil milik terdakwa.

Terdakwa mengetahui bahwa korban dalam keadaan sakit akibat terlindas oleh mobil terdakwa ternyata tidak langsung membawanya ke rumah sakit terdekat malah membawanya ke apartemen korban di Orchard Tanglin. Sesampainya di apartemen terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban di kursi dan menitipkan korban ke satpam lobby apartemen kemudian langsung pergi ke kamar korban untuk mengemas beberapa barang-barang korban, namun terdakwa menolak saat dimintai keterangan identitas oleh satpam apartemen saksi Mohammad Mustofa. terdakwa lalu turun ke lobby dan bertemu teman korban saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban Dini Sera Afrianti berinisiatif membawa korban Dini Sera Afrianti ke rumah sakit lalu

Saksi Hermawan bin Adi mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

Setelah tiba di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh Saksi dr. Felicia Limantoro dimana korban Dini Sera Afrianti masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban Dini Sera Afrianti sudah tidak bernafas, kemudian aksi dr. Felicia Limantoro mencoba menggunakan alat *Defibrilator* (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban Dini Sera Afrianti dan hasilnya kondisi jantung korban Dini Sera Afrianti “*Asystole*” yang berarti korban Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Kemudian saat saksi dr. Felicia Limantoro memeriksa pupil korban Dini Sera Afrianti dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. Felicia Limantoro menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI supaya dibawa ke IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

Masalah ini berlanjut di Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa dikenakan tuntutan dengan dakwaan kombinasi oleh Penuntut Umum, akan tetapi menurut hakim bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak memenuhi unsur pada setiap Pasal yang didakwakan kepada terdakwa. akhirnya terdakwa dinyatakan bebas atas seluruh tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Latar belakang pentingnya penelitian ini karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 membebaskan terdakwa sementara pada putusan MA Nomor 1466 K/Pid/2024 hakim menjatuhkan putusan pidana, sehingga menarik untuk

diteliti pertimbangan hakimnya. Setelah kejaksaan negeri Surabaya mengajukan kasasi ke MA kemudian diterima dan diputus oleh MA dengan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024 dibatalkan dengan dikabulkannya kasasi bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban dengan terpenuhinya unsur delik dakwaan kombinasi kedua pada Pasal 351 ayat (3) KUHP maka hakim memutus terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama lima tahun.

Menurut penulis berdasarkan penjatuhan putusan hakim terhadap kasus perkara memiliki perbedaan pendapat *dissenting opinion* antara hakim pada putusan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024 hakim memutus terdakwa dengan dikenakan sanksi dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan sanksi hukuman penjara selama lima tahun. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian bagaimana pertimbangan hakim pada studi kasus dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemindaan Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.1466 K/Pid/2024).**

B. Identitas Para Pihak

a. Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap ; Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur

Tempat Lahir : Kefamenanu.

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 23 Februari 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.